



► **KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

Tidak Ada Alasan Membakar Sampah

UMBULHARJO—Pekot Jogja menyatakan tidak ada lagi alasan bagi warga untuk melakukan aktivitas bakar sampah seiring ditutupnya TPST Piyungan sampai September 2023. Warga didorong untuk mengolah dan memilah sampah sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan di lingkungan rumah tangga masing-masing.

Penjabat Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo mengatakan ada berbagai metode pengolahan sampah yang bisa dilakukan warga di lingkungan rumah tangga agar tidak pusing memikirkan upaya pembuangan dan kemudian memilih untuk membakar. Salah satunya metode pengolahan menggunakan biopori yang mulai diperkenalkan ke sejumlah wilayah.

Pekot Jogja juga mengajak perangkat wilayah terkait untuk terus mengedukasi warga agar tidak membakar sampah. Selain itu forum bank sampah yang tersebar di level kelurahan dan kampung juga diajak untuk menyosialisasikan kepada warga soal cara pengolahan sampah yang cocok digunakan.

"Kami pesankan lewat forum bank sampah supaya masyarakat tidak membakar sampah, karena bisa dipilah dan diolah. Kami juga siap

untuk menampung sampah residu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk membakar sampah," katanya, Senin (21/8).

Berdasar data Satpol PP Kota Jogja, total ada tujuh kasus kebakaran yang dipicu dari aktivitas warga membakar sampah. Peristiwa itu terjadi selama penutupan TPST Piyungan, belum lama ini. Selain api berpotensi merembet ke permukiman warga, asap yang muncul juga mengganggu kualitas lingkungan.

"Total sudah ada tujuh lokasi pembakaran [sampah] yang tersebar dan tiga kejadian kebakaran karena pembakaran sampah tidak diawasi. Terakhir kasus kebakaran terjadi di Lapangan Kenari," kata Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat.

Octo menjelaskan, dalam mencegah terjadinya kebakaran jajarannya menerjunkan sejumlah personel untuk mengawasi. Ada petugas dari kemantren yang berkoordinasi dengan perangkat pemerintahan untuk mengantisipasi pembakaran sampah. Menurut Octo, warga yang membakar sampah bisa dijerat dengan tindak pidana ringan. "Untuk pertama kami memberikan teguran dulu, kemudian kedua dan ketiga bisa ditindak sesuai dengan aturan yang ada," katanya.

(Yosef Leon Pinski)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005